



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

Faridhah, S. Ag binti H. Kastalani, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 10 April 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Mustika Raya Permai Blok F No.5 Rt.037 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

dalam hal ini bertindak selaku diri pribadi dan sekaligus wakil dari anak kandung yang bernama:

Muhyi Fathoni bin Drs. H. Zamrori, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 18 Juli 2011, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan SD, tempat kediaman di Komplek Mustika Raya Permai Blok F No.5 Rt.037 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Rifa Halimah, S.Pd binti Drs. H. Zamrori, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 November 1992, agama Islam, pekerjaan Guru., Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bina Putra Rt.011 Rw.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon III;

Ridho Bagus Pambudi Bin Drs. H. Zamrori, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 02 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat

Halaman 1, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Komplek Mustika Raya Permai Blok F
No.5 Rt.037 Rw.005 Kelurahan Guntung Manggis
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai
Pemohon IV;
selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06
November 2019 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama
Banjarbaru Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 07 November 2019
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah merupakan istri dari almarhum Drs. H. Zamrori yang pernikahan terjadi pada hari Ahad tanggal 29 April 1990 sebagaimana tercantum dalam bukti kutipan akta nikah nomor: 49/5/V/1990, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Mei 1990 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan pemohon II, III, dan IV adalah merupakan anak kandung dari hasil pernikahan yang sah Alm. Drs. H. Zamrori dan Faridhah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Banjarbaru;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 telah meninggal dunia almarhum Drs. H. Zamrori di rumah sakit Idaman Banjarbaru dalam usia 56 tahun disebabkan karena sakit gula darah/komplikasi;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Drs. H. Zamrori tersebut, ada meninggalkan IV orang ahli waris, yakni:
 - 3.1 Faridhah, S. Ag binti H. Kastalani (istri)
 - 3.2 Rifa Halimah, S. PD binti Drs. H. Zamrori (anak kandung)
 - 3.3 Ridho Bagus Pambudi bin Drs. H. Zamrori (anak kandung)

Halaman 2, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Muhyi Fathoni bin Drs. H. Zamrori (anak kandung)

4. Bahwa selain dari V orang ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Drs. H. Zamrori, hal ini disebabkan karena:

4.1 Ayah kandung almarhum yang bernama Rohmat telah lebih dulu meninggal,

4.2 Ibu kandung yang bernama Nga'l SatunSatun telah lebih dulu meninggal;

5. Bahwa disamping almarhum Drs. H. Zamrori bin Rohmat ada meninggalkan IV orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan rumah tanah dan bangunan berupa sertifikat ada 5 surat yang terdaftar atas nama almarhum Drs. H. Zamrori:

6. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris Drs. H. Zamrori baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

7. Bahwa mengingat para pemohon maupun almarhum Drs. H. Zamrori adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa berhubung para pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;

9. Bahwa para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku;

10. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum yang meninggal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 di rumah sakit Idaman Banjarbaru dalam usia 56 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Faridhah binti H. Kastalani) sebagai wali dari anak hasil pernikahan Drs. H. Zamrori bin Rohmat dengan Faridhah binti H. Kastalani yang bernama, Muhyi Fathoni bin Drs. H. Zamrori lahir tanggal 18 Juli 2011 (8 tahun) guna mengurus administrasi dan surat-surat serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. Zamrori adalah terdiri dari:
 - 3.1 Faridhah, S. Ag binti H. Kastalani (istri)
 - 3.2 Rifa Halimah, S. PD binti Drs. H. Zamrori (anak kandung)
 - 3.3 Ridho Bagus Pambudi bin Drs. H. Zamrori (anak kandung)
 - 3.4 Muhyi Fathoni bin Drs. H. Zamrori (anak kandung)
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang ditentukan, para Pemohon didampingi kuasanya hadir didepan sidang;

Bahwa Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan mencabut petitum no. 3 karena tidak termuat dalam posita dan para Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Drs H. Zamrori bin Rohmat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Majelis Hakim telah memeriksa surat-surat berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faridhah, S.AG NIK 6372025004680006 tanggal 18 Juni 2012

Halaman 4, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru,
ditandai dengan (P.1);

- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifa Halimah, S.Pd NIK 6372025011920002 tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, ditandai dengan (P.2);
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridho Bagus Pambudi NIK 6372020205950006 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, ditandai dengan (P.3);
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan pewaris Nomor D.4/PW.01/49/5/V/1990 tanggal 04 Mei 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, ditandai dengan (P.4);
- Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022209070072 tertanggal 02 Maret 2018, ditandai dengan (P.5);
- Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Rifa Halimah tertanggal 23 Desember 1992, ditandai dengan (P.6);
- Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Ridho Bagus Pambudi tertanggal 26 Maret 2008, ditandai dengan (P.7);
- Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Muhyi Fathoni tertanggal 17 Oktober 2011, ditandai dengan (P.8);
- Bukti P-9 : Fotokopi kutipan akta Kematian Pewaris atas nama Drs H. Zamrori tertanggal 04 Januari 2019 ditandai dengan (P.9);
- Bukti P-10 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 7150, ditandai dengan (P.10);
- Bukti P-11 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 7142, ditandai

Halaman 5, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (P.11);

- Bukti P-12 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 798, ditandai dengan (P.12);
- Bukti P-13 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 5251, ditandai dengan (P.13);
- Bukti P-14 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 5178, ditandai dengan (P.14);
- Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris yang diketahui Lurah Guntung Manggis, yang dikuatkan oleh Camat Landasan Ulin, ditandai dengan (P.15);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Enung Nurhayati binti Mamad, tempat tanggal lahir Sukabumi, 05 Mei 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan komplek mustika raya permai I Rt.37 Rw.05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Drs H. Zamrori bin Rohmat;
- Bahwa Pemohon I dan Drs H. Zamrori bin Rohmat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Drs H. Zamrori bin Rohmat meninggal dunia pada 24 Desember 2018 karena sakit kencing manis;
- Bahwa ayah dari Drs H. Zamrori yang bernama Rohmat telah meninggal dunia dan ibu dari Drs H. Zamrori juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Drs H. Zamrori bin Rohmat tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Drs H. Zamrori bin Rohmat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : Taufiq Annurianto bin Sutikno, tempat tanggal lahir, Sukabumi 11 Desember 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di komplek mustika raya permai I Rt.37 Rw.05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Drs H. Zamrori bin Rohmat;
- Bahwa Pemohon I dan Drs H. Zamrori bin Rohmat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Drs H. Zamrori bin Rohmat meninggal dunia pada tahun lalu karena sakit;
- Bahwa ayah dari Drs H. Zamrori yang bernama Rohmat telah meninggal dunia dan ibu dari Drs H. Zamrori yang bernama Nga'l Satunjuga telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Drs H. Zamrori bin Rohmat tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain Pemohon I dan 3 (tiga) anak;
- Bahwa Pemohon I dan Drs H. Zamrori bin Rohmat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa

Halaman 7, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, sesuai maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 3037 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Drs H. Zamrori bin Rohmat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa beberapa lembar yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.14 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 284 Rbg.;

Menimbang bahwa alat bukti P.15 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarbaru, oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 memberi bukti Pemohon I dan Drs H. Zamrori bin Rohmat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 memberi bukti bahwa pewaris memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 memberi bukti bahwa Drs H. Zamrori bin Rohmat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 sampai dengan P.14 memberi bukti bahwa Drs H. Zamrori bin Rohmat telah meninggalkan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 memberi bukti bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR./307, 308 dan 309 Rbg. maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan semua alat bukti Para pemohon, Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Drs H. Zamrori bin Rohmat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Drs H. Zamrori bin Rohmat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masih hidup yakni:
 - Rifa Halimah, S.Pd binti Drs. H. Zamrori, sebagai anak perempuan (البنت);
 - Ridho Bagus Pambudi bin Drs. H. Zamrori, sebagai anak laki-laki (الابن);
 - Muhyi Fathoni bin Drs. H. Zamrori, sebagai anak laki-laki (الابن);

Halaman 9, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs H. Zamrori bin Rohmat meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa Drs H. Zamrori bin Rohmat tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Drs H. Zamrori bin Rohmat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang artinya : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. Annisa' ayat 11- sebagian dari ayat 12).*

Halaman 10, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon yang minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Drs H. Zamrori bin Rohmat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Drs H. Zamrori bin Rohmat yang meninggal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan :
 - 3.1 Faridhah, S. Ag binti H. Kastalani, sebagai istri;
 - 3.2 Rifa Halimah, S.pd binti Drs. H. Zamrori, sebagai anak perempuan;
 - 3.3 Ridho Bagus Pambudi bin Drs. H. Zamrori, sebagai anak laki-laki;
 - 3.4 Muhyi Fathoni bin Drs. H. Zamrori, sebagai anak laki-laki;adalah ahli waris dari almarhum Drs H. Zamrori bin Rohmat.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H.

Halaman 11, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maratus Shalehah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Maratus Shalehah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2. Proses	:	Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00	(tiga ratus enam
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00	puluh enam ribu
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	rupiah)
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp.	366.000,00	

Halaman 12, Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)